



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. 14 /I/SLB-BPMPT/VI/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL FALAH INSAN MANDIRI
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA AL FALAH

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Al Falah Insan Mandiri dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Al Falah Insan Mandiri untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Al Falah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
 13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E).

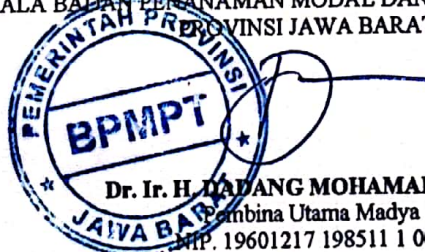
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Al Falah Insan Mandiri Nomor : 016/YAIM.SLB/V/2015, tanggal 15 Mei 2016, Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Operasional SLB.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor/4647disdikbud/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Dukungan.
 3. Akta Notaris : NUNUNG SRI NURHAYAH, S.H, MKn Nomor : 03 Tanggal 30 Juni 2014 tentang Pendirian Yayasan AL FALAH INSAN MANDIRI.
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/1321-PK & PLK, tanggal 6 Juni 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis.
 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/1320-PK&PLK, tanggal 6 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KESATU** : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Al Falah Insan Mandiri untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Al Falah yang berlokasi di Dusun Caringin RT. 040 RW. 013 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 07 JUNI 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Ciamis.



YAYASAN AL FALAH INSAN MANDIRI
Notaris: Nunung Sri Nurhayah, SH.M.Kn
SK. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-03363.50.10.2014 Tanggal 02 Juli 2014
Sekretariat : Jl. Siliwangi No 29 Dsn. Caringin Rt/Rw 040/013 Ds. Cibeureum
Kecamatan Sukamantri Kab. Ciamis KP. 46265

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL FALAH INSAN MANDIRI
Nomor : 001/Kpts.YAIM/VII/ 2015

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH SLB AL FALAH
KETUA PENGURUS YAYASAN AL FALAH INSAN MANDIRI

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Al Falah Insan Mandiri perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Luar Biasa.

Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1-5, Pasal 23 ayat 1-2, pasal 61 ayat 1-3
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Undang undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
6. Undang undang no 4 th 1997
7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Al Falah Insan Mandiri Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelembagaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Luar Biasa
Nama : SLB AL FALAH
Lokasi : Jln. Siliwangi No. 29 Dsn Caringin Rt/w 40/13 Ds. Cibeureum
Kec. Sukamantri Kab. Ciamis 46264

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SLB AL FALAH serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan

Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 06 Juli 2015

KETUA YAYASAN AL FALAH INSAN

